



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 46 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK-PROYEK  
(PELUNCURAN) BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA  
KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG** : bahwa untuk dapat segera di mulai pelaksanaan pembangunan proyek-proyek (Peluncuran) Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992 / 1993, maka perlu segera ditunjuk dan ditetapkan jenis dan lokasinya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;  
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1992 Nomor 440/886/Bangda perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK-PROYEK (PELUNCURAN) BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

**Pasal 1**

Menetapkan jenis dan lokasi Proyek (Peluncuran) Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 12 - 2 - 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
14. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
16. Sdr. Pembantu Bupati Berbek, Kertosono, dan Warujayeng;
17. Sdr. Camat Loceret, Camat Ngronggot, Camat Pace;
18. Sdr. Kepala Cabang BRI Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 46 TAHUN 1993

TANGGAL : 12 - 2 - 1993

Rincian Lokasi Proyek (Peluncuran) Inpres  
Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Ang-  
garan 1992/1993.

Nomor !	Jenis Proyek	L o k a s i	Keterangan
1 !	2	3	4
1.	Bangunan pagar Puskesmas Pembantu	di Desa Sekaran Kecamatan Loceret.	dengan biaya Rp. 1.000.000,-
2.	Bangunan pagar Puskesmas Pembantu	di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot.	dengan biaya Rp. 600.000,-
3.	Bangunan pagar Rumah Dinas Dokter	di Desa Babadan Kecamatan Pace.	dengan biaya Rp. 523.800,-
4.	Bangunan pagar Puskesmas Pembantu	di Desa Karangsono Keca- matan Loceret.	dengan biaya Rp. 194.400,-



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

*Dr. Ibnu Salam*  
Drs. IBNU SALAM